

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKITAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Prastowo (2012:80) mendefinisikan kajian pustaka sebagai bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

2.1.1 Dana Perimbangan

2.1.1.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Aries Djaenuri (2012:100) menjelaskan dana perimbangan sebagai berikut :

“Dana perimbangan adalah Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik”.

Menurut Dedi dkk, (2012:48) menjelaskan bahwa :

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Erlina dan Radianto (2013:93) menjelaskan bahwa :

“Dana perimbangan adalah kelompok pendapatan, dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus”.

Menurut Phaurela Arta dan Emy Iryanie (2018:11)

“Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

2.1.1.2 Indikator Dana Perimbangan

Menurut Deddi Nordiawan dkk (2012:49) Dana Perimbangan dibagi menjadi :

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasilan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

A. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemeritahan pusat dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan untuk daerah tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk Provinsi dan bersangkutan.
- b) 64,8% untuk Kabupaten/Kota bersangkutan.
- c) 9% untuk biaya pemungutan.

Sedangkan bagian pemerintah pusat, 10% dari seluruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- a) 6,5% dibagikan secara merata kebapa seluruh kabupaten dan kota.
- b) 3,5% dibagikan sebagai insetif kepada kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

2) Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi dengan proporsi 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk daerah sebesar 80% tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16% untuk Provinsi yang bersangkutan.
- b) 64% untuk Kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Pemerintah Pusat yang sebesar 20% dibagikan secara merata untuk seluruh kabupaten dan Kota.

3) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan

Penerimaan Negara dan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (WPOPPDN) dan PPH 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dan sisanya sebesar 80% untuk Pemerintah Pusat. Dana bagi hasil PPH untuk daerah dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut :

- a) 8% untuk provinsi yang bersangkutan.
- b) 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dan

3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar).

B. Dana Bagi Hasil Daya Alam

Dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari enam sektor, yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasilan.

1) Dana Bagi Hasil Kehutanan

a) Dana bagi hasil Kehutanan dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 2) 64% untuk kabupaten/kota penghasilan.

b) Dana bagi hasil kehutanan dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk daerah sebesar 80%, dibagi dengan rincian:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 2) 32% untuk kabupaten/kota penghasilan.
- 3) 32% dibagi dengan sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- c) Dana bagi hasil kehutanan dari Dana Reboisasi sebesar 40% dibagi kepadakabupaten/kota penghasilan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilakayahnya.

2) Dana Bagi Hasil Umum

- a) Dana bagi hasil dari pertambangan umum berasal dari dua hal, yaitu iuran tetap serta iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi. Iuran tetap adalah iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesepakatan. Adapun iuran eksplorasi dan eksploitasi adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesepakatan eksplorasi/ekploitasi.

Dana bagi hasil pertambanga umum, iuran tetap yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 64% untuk kabupaten/kota penghasilan

Sedangkan iuran eksploitasi dann eksploraasi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota debagi dengan rincian :

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 32% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

3) 32% dibagi dengan sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3) Dana Bagi Hasil Perikanan

Dana bagi hasil dari perikanan dari pungutan pengusaha perikanan dan pemungutan hasil perikanan. Dana bagi hasil dari perikanan ini adalah sebesar 80% yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

4) Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi

Dana bagi hasil minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

- a) 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- b) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- c) 6% dibagikan dengan sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi bersangkutan
- d) 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar (0,1% untuk provinsi bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten dan kota penghasil dan 0,2% dibagi rata untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi).

Sedangkan dana bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan, setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan rincian:

- a) 5% dibagi untuk provinsi
- b) 10% dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
- c) 0,5% sisanya digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan pembagian 0,17% untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

5) Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dapat berasal dari wilayah kabupaten/kota atau wilayah provinsi. Besarnya dana bagi hasil gas bumi adalah 30,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

Dana bagi hasil pertambangan gas bumi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- a) 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- b) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil

- c) 12% dibagikan secara merata untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- d) 0,5% digunakan untuk menambahkan anggaran pendidikan dasar (0,1% untuk provinsi, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasilan dan 0,2% dibagi rata untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan).

Adapun pembagian dana bagi hasil pertambangan gas bumi yang berasal dari wilayah provinsi sebesar 30,5% adalah:

- a) 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
 - b) 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
 - c) 0,5% dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan (sebesar 0,17%) dan 0,33% dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- 6) Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
- Dana bagi hasil pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah dan iuran tetap dan iuran produksi. Jumlah dana bagi hasil pertambangan panas bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:
- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
 - b) 32% untuk kabupaten/kota penghasilan

- c) 32% dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandakanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto.
- b) Proposi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dengan perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- c) Jika penentuan proposi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proposi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangn 10% dan 90%.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

A. Penetapan Dan Penggunaan Dana Lokasi Khusus

Alokasi dana alokasi khusus per daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. Penggunaan dana alokasi khusus harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus yang dikeluarkan oleh menteri teknis. Dana alokasi khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Ada beberapa kewajiban pada daerah yang menerima dana alokasi khusus yaitu:

- a) Daerah penerima dana alokasi khusus wajib mencantumkan alokasi dana penggunaan dana alokasi khusus di dalam APBD.
- b) Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima dana alokasi khusus wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besarnya dana alokasi khusus yang diterima. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- c) Kepala daerah penerima dana alokasi khusus harus menyampaikan kegiatan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana alokasi khusus

kepada menteri keuangan, menteri teknis, dan menteri dalam negeri.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Caruniya Mulya (2018:20) menjelaskan bahwa:

“Pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan keuangan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:18) menjelaskan bahwa :

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah”.

Menurut Halim (2012:101) menjelaskan bahwa:

“Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Aries Djaenuri (2012:88)

“Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri dan dibagi menjadi beberapa jenis seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kelola kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari beberapa jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Pajak kendaraan di air
- c) Bea balik nama kendaraan bermotor
- d) Bea balik nama kendaraan di air
- e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- f) Pajak air permukaan
- g) Pajak rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut:

- a) Pajak hotel

- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak lingkungan
- h) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- i) Pajak parkir
- j) Pajak sarang burung walet
- k) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- l) BPHTB

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan. Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan

- 2) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 3) Retribusi penggantian beban cetak peta
- 4) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 5) Retribusi pelayanan pendidikan

Sedangkan retribusi jasa umum untuk pemerintah kabupaten/kota adalah berikut:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban akta cetak sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parker di tepijalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- 10) Retribusi pengolahan limbah cair
- 11) Retribusi penggantian beban cetak peta
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi meliputi berikut:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan

- 3) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- 4) Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
- 5) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi olahraga
- 6) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- 7) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- 8) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- 9) Retribusi penyeberangan di air

Sedangkan, retribusi jasa usaha pemerintah kabupaten/kota meliputi berikut ini:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- 3) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- 4) Retribusi jasa usaha terminal
- 5) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- 7) Retribusi penyeberangan di air
- 8) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- 9) Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
- 10) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- 11) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- 12) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah provinsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi izin trayek
- 2) Retribusi izin usaha perikanan

Sedangkan jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini diperinci menurut pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro

- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o) Hasil pengelolaan dana bergulir

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut Ifat Fauziah (2018:43) menjelaskan bahwa :

“Belanja daerah adalah semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”

Menurut Moh khusaini (2018:164) menjelaskan bahwa:

“Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar”.

Menurut Bambang Supriyadi dkk (2017:20) menjelaskan bahwa:

“Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah”.

Menurut Phaurela Arta dan Emy Iryanie (2018:11)

“Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah”.

Menurut Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah pengeluaran atau pengurangan nilai kekayaan bersih dalam satu periode yang digunakan pemerintah daerah untuk belanja daerah.

2.1.3.2 Indikator Belanja Daerah

Menurut Moh khusaini (2018:165) belanja daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah

belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan/pembelian barang yang masa manfaatnya paling lama 12 bulan dan pemakaian barang dan jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah.

3) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan diberikan ke pegawai negeri sipil. Termasuk dalam jenis belanja pegawai ini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

4) Belanja Hibah

Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

5) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil adalah belanja yang menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) Bantuan Sosial

Bantuan social adalah belanja untuk bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana social yang juga tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

8) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan adalah belanja bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya (Deddi, Iswahyudi, Maulida, 2012:48)

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Bahtiar Arif,2009:171)

Dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Masayu,Catur,2017).


2.2.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Semakin besar pendapatan asli daerah semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk membangun didaerahnya masing-masing. Tujuan utama desentrali fiskal melalui pendapatan asli daerah adalah terciptanya kemandirian pemerinatah daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa menggalli sumber-sumber keuangan lokal (Halim,2008:258).

Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran , baik untuk entitas bisnis maupun pemerintah, anggaran pendapatan merupakan targer yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja (Bahtiar,Arif, Muchlis & Iskandar, 2009:171).

Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah (Sasana,2011).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paragdimia Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63), mengatakan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H₁ : Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah

H₂ : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah